



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
*Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Rajabasa Bandar Lampung Telp. 703995*

**KONTRAK**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**  
**DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Skema PENELITIAN TERAPAN - PENELITIAN PRODUK VOKASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
Nomor : 285.10/PL15.8/PP/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Yana Sukaryana** : Sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Lampung yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No.10 Rajabasa, Bandar Lampung, Untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Imam Sofi'I** : Dosen Politeknik Negeri Lampung yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Rajabasa, Bandar Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pelaksana kegiatan Penelitian Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 di Politeknik Negeri Lampung untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian yang didanai oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dengan judul **"Pengembangan Metode Ekstraksi Minyak Atsiri Ramah Lingkungan"** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**

## RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kontrak kegiatan adalah sebanyak 15 (Lima Belas) judul pelaksanaan kegiatan Penelitian Pendidikan Vokasi di Politeknik Negeri Lampung
- (2) Daftar judul pelaksanaan kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta nama dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pelaksana kegiatan, skema, judul, status usulan, dan besaran biaya masing-masing judul sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini.

## PASAL 2 SUMBER DANA

**PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari DIPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor SP DIPA-023.18.1.690524/2023 Kontrak Induk Nomor 378/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/VIII/2024 tanggal 24 November 2023 berikut revisinya.

## PASAL 3 NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 39.305.000,- (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah*) yang di dalamnya tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut :

<b>Nama</b>	:	Imam Sofi'I
<b>Nomor Rekening</b>	:	1471403165
<b>Nama Bank</b>	:	BNI
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## PASAL 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran tahap **PERTAMA** sebesar 70% (*tujuh puluh persen*) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp.}39.305.000,- = \text{Rp.}27.513.500,-$  (*Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*); dan
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp.}39.305.000,- = \text{Rp.}11.791.500,-$  (*Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a akan diproses pencairannya apabila dokumen kontrak telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan revisi proposal serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 telah diunggah oleh peneliti ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dibayarkan dengan ketentuan setelah pelaksana peneliti mengunggah dokumen ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berisi:
- a. Pelaksana penelitian mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkankemajuan pelaksanaan dan luaran penelitian, serta mengunggah Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 70%;
  - b. Pelaksana penelitian mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan dan capaian luaran, serta laporan penggunaan anggaran 70% sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Panduan Penelitian Tahun 2024; dan
  - c. Dokumen tersebut di atas diunggah selambat-lambatnya tanggal 11 November 2024.
- (4) Apabila pembayaran dana tahap kedua telah cair dan peneliti atau pelaksana telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian, maka **PIHAK KEDUA** meminta kepada peneliti untuk melaksanakan kewajibannya mengunggah Dokumen Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Panduan Penelitian Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024 paling lambat tanggal 20 Desember 2024.

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dimulai sejak tanggal 26 Agustus hingga 20 Desember 2024.

## **PASAL 6**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi Kegiatan Penelitian Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024;
  - c. Melakukan penilaian luaran Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Membuat Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 antara ketua LP/LPM/LPPM dengan ketua peneliti yang paling sedikit memuat:
1. Nama Ketua Penelitian;
  2. Judul Penelitian;
  3. Ruang lingkup Penelitian dan;
  4. Sumber dana Penelitian;
  5. Nilai kontrak Penelitian;
  6. Tata cara dan tahapan pembayaran;
  7. Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
  8. Hak dan kewajiban para pihak;
  9. Batas akhir pelaporan;
  10. Pencantuman pemberi dana Penelitian dalam publikasi ilmiah;
  11. Luaran Penelitian;
  12. Serah terima luaran Penelitian;
  13. Kesanggupan pelaksanaan Penelitian;
  14. Kesanggupan menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan;
  15. Sanksi.
- b. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan oleh para pelaksana di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** atas dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
- 1) Revisi proposal dan RAB Penelitian;
  - 2) Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian;
  - 3) Catatan harian pelaksanaan Penelitian;
  - 4) Laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian;
  - 5) Laporan penggunaan anggaran tahap I dan II berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian, atau laporan penggunaan anggaran atas dana pelaksanaan yang telah ditetapkan;
  - 6) Laporan akhir pelaksanaan Penelitian;
  - 7) Laporan luaran pelaksanaan Penelitian di akhir tahun kegiatan untuk kegiatan penelitian; dan
  - 8) Dokumen lainnya sesuai dengan panduan Penelitian Dosen Vokasi Edisi II tahun 2024.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, setelah ketua peneliti mengunggah laporan kemajuan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Apabila dalam Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa dana, **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sesuai unggahan di laman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
- a. Revisi proposal dan RAB Penelitian;
  - b. Surat pernyataan kesanggupan Penelitian;
  - c. Catatan Harian Pelaksanaan;

- d. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian;
  - e. Laporan penggunaan anggaran tahap I dan II berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian atau laporan penggunaan anggaran atas dana pelaksanaan yang telah ditetapkan;
  - f. Laporan akhir pelaksanaan Penelitian; g. laporan luaran pelaksanaan Penelitian pada akhir tahun kegiatan untuk kegiatan penelitian; dan
  - h. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana pelaksanaan kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

#### **PASAL 7**

#### **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Apabila Ketua tim pelaksana Kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tidak dapat menyelesaikan dan mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Penelitian yang merupakan salah satu anggota tim yang memiliki kualifikasi setara dengan ketua tim sebelumnya;
- (2) Apabila anggota tim tidak ada yang memiliki kualifikasi setara dengan ketua tim sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka ketua LP/LPM/LPPM mengusulkan ketua pengganti yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang setara dengan ketua tim sebelumnya dan dapat melanjutkan pelaksanaan kegiatan Penelitian
- (3) Apabila tidak ada pengganti ketua tim pelaksana Penelitian sesuai dengan syarat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dibatalkan dan dana wajib dikembalikan ke Kas Negara;
- (4) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana Kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 8**

#### **PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, wajib dilaksanakan oleh peneliti dengan melampirkan bukti setor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 9**

#### **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.

- (3) Pencantuman **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

## **PASAL 10**

### **INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam pelaksanaan Penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pelaksanaan kegiatan.

## **PASAL 11**

### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak pelaksanaan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami atau terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak-pihak terkait secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## **PASAL 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait kontrak pelaksanaan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 13**  
**AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam kontrak pelaksanaan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

**PASAL 14**  
**SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak pelaksanaan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tidak diperbolehkan mengajukan proposal Penelitian tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada kegiatan pelaksanaan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditemukan adanya plagiasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah dan integritas akademik, maka kegiatan pelaksanaan Penelitian tersebut dinyatakan batal, peneliti wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

**PASAL 15**  
**LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum kontrak Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini berakhir, maka **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 16**  
**PENUTUP**

Kontrak Pelaksanaan Penelitian Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, dua di antaranya bermaterai Rp10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KEDUA**

  
**Imam Sof'i**  
NIDN: 0030126704